






# BUKU III

## STANDAR DALAM SPMI (STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)



2025

Pusat Penjaminan Mutu




 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Tanjungkarang</b>	Kode/No	DP. 05.01 /F.XXXV/1615/2025
	Penetapan	Agustus 2016
<b>STANDAR</b> <b>PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b>	Revisi ke...	04
	Tgl. Revisi	03 Oktober 2025

## STANDAR DALAM SPMI

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**POLITEKNIK KESEHATAN**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**TANJUNGGARANG**

**LEMBAR PENGESAHAN****STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Tim Penyusun			
2. Persetujuan	Wadir I	Ns.Martini Fairus, S.Kep.,M.Sc		16 okt 25
3. Penetapan	Direktur	Dewi Purwaningsih, SSi.T,M.Kes		16 okt 2025
4. Pengendalian	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	Musiana, S.Kep., Ners., M.Kes		16 okt 2025

## **TIM PENYUSUN STANDAR**

1. Ns. Martini Fairus, S.Kep, M.Sc
2. Musiana, S.Kep,Ners.,M.Kes
3. R. Pranajaya, SKp.,M.Kes
4. Faid Mislia Zudesia, SKM.,M.Kes
5. Hanny Mayangsari, S.Kep, M.Kes
6. Mei Ahyanti, SKM, M.Kes
7. Nurminha, S.Pd, M.Sc
8. Reni Indriyani, SKM, M.Si
9. Sri Murwaningsih, SKM,M.Kes
10. Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
11. Dianing Murtisari, S.ST

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu, diperlukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat secara sistematis di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Kewajiban penyelenggaraan penjaminan mutu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, penjaminan mutu memerlukan berbagai dokumen pendukung yang berfungsi sebagai acuan bagi perguruan tinggi. Salah satu dokumen tersebut adalah Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta tindakan perbaikan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Standar ini diharapkan menjadi landasan dan arah dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih baik. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen kebijakan ini bukanlah tugas yang mudah, sehingga dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap berbagai masukan konstruktif dari seluruh unsur sivitas akademika guna meningkatkan kualitas konsep dan isi pedoman ini demi mendukung terwujudnya mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih baik.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga standar ini dapat menjadi arahan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Bandar Lampung, 03 Oktober 2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR .....</b>	<b>1</b>
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	1
B. Dasar Hukum Penetapan Standar dalam SPMI .....	3
<b>BAB II STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINRANG (STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) .....</b>	<b>5</b>
A. Definisi Istilah .....	5
B. Rasional .....	6
C. Pernyataan Isi Standar .....	7
1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat.....	7
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	8
3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	11
D. Strategi .....	11
E. Pihak Yang Bertanggungjawab.....	12
F. Dokumen Terkait.....	12

KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG  
NOMOR : HK.02.03/F. XXXV/ 1743 /2025

TENTANG  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perlu adanya Standar Pengabdian Kepada Masyarakat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;

b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 357);

5. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWAN TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWAN
- Kesatu : Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Tanjungpurwan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurwan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 23 Oktober 2025

DIREKTUR,



**DEWI PURWANINGSIH**

## **BAB I**

### **LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR**

#### **A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang**

##### **Visi**

Menjadi Pusat Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi Terapan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang unggul di bidang Kesehatan Otak dan Stroke, berdaya saing global serta berkarakter pada tahun 2039.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang Unggul di bidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter
2. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu Pengetahuan dan teknologi Terapan kesehatan yang mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak dan stroke;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak yang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja
4. Menerapkan tata Kelola dan manajemen yang transparan, akuntabel, berkarakter menuju insitusi unggul dan berdaya saing global
5. Menyediakan wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan Alumni yang mendukung lulusan berdaya saing

global dan berkarakter

6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang berorientasi Global

### TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul di bidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter.	1	Mewujudkan lulusan yang kompeten dan unggul dalam bidang kesehatan otak dan stroke.
		2	Mewujudkan lulusan yang berdaya saing global dengan memiliki kompetensi, prestasi dan inovasi yang diakui di wilayah Asia Pasifik.
		3	Mewujudkan lulusan Percaya diri, bertanggungjawab, dan berakhlak mulia.
2	Peningkatan produk Pengabdian Kepada Masyarakat berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang mendukung transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke.	4	Menghasilkan produk Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkontribusi terhadap transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke.
		5	Menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional di bidang kesehatan otak dan stroke.
		6	Menghasilkan produk inovasi yang bermanfaat dalam mendukung transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke yang dapat dihilirisasi pada pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja.
3	Optimalisasi produk pengabdian kepada masyarakat yang mendukung transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke yang dapat diterima oleh pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja.	7	Mengimplementasikan produk inovatif pada pengabdian masyarakat yang mendukung transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke yang dapat diterima oleh pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja.

4	Peningkatan tata kelola dan manajemen yang transparan dan akuntabel ( <i>good governance</i> ) menuju institusi unggul dan berdaya saing global.	8	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akuntabel dan berdaya saing global.
		9	Peningkatan manajemen keuangan yang akuntabel dan mandiri.
		10	Pengembangan sarana dan prasarana yang unggul dan berdaya saing global.
		11	Peningkatan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel.
5	Tersedianya wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan Alumni yang mendukung lulusan berdaya saing global dan berkarakter.	12	Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang unggul, berdaya saing global dan berkarakter.
6	Terselenggaranya kegiatan kemitraan yang berorientasi global.	13	Peningkatan kegiatan kemitraan yang berdaya saing global.

## B. Dasar Hukum Penetapan Standar dalam SPMI

1. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Kemdiktisaintek, Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
3. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang No. HK.02.03/1.1/2274/2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Reviu III Poltekkes kemenkes Tanjungkarang Periode Tahun 2025 – 2039.
4. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK.02.03/1.2/1009/2024 tentang Visi Misi Politenik Kesehatan Tanjungkarang.

5. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK.02.03/I.2/ 444/2024 tentang Kebijakan SPMI.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024.

**BAB II**  
**STANDAR DALAM SPMI**  
**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG**

**A. Definisi Istilah**

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

7. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

## **B. RASIONAL**

Penyusunan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi dilakukan untuk menjamin mutu, relevansi, dan keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini ditetapkan guna membangun budaya akademik yang produktif, mendorong inovasi, serta memastikan hasil pengabdian Kepada Masyarakat memiliki kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan otak dan stroke. Selain itu, Standar Pengabdian kepada Masyarakat juga berfungsi sebagai pedoman strategis dalam mendukung visi perguruan tinggi untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang unggul, berdaya saing global, dan berkarakter, serta sejalan dengan misi penyelenggaraan pendidikan, penelitian berkelanjutan, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, pengembangan kemahasiswaan, dan kemitraan yang mendukung transformasi kesehatan. Untuk mendukung hal ini perlu ditetapkan standar Pengabdian kepada Masyarakat yang akan menjadi tolak ukur baik bagi Direktorat,

Jurusan, Program Studi maupun dosen dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

### C. Pernyataan Isi Standar

#### 1. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Direktur menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat	- Tersedianya <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat yang mempertimbangkan mutu, relevansi, dan manfaat.
2	Direktur menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat, wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	- Tersedianya <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat yang memuat relevansi visi keilmuan.
3	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	- Tersedianya jurnal/ publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat.
4	Ketua Program studi menjamin relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan keunggulan Program studi serta monitoring dan evaluasinya.	- Tersedianya pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup kebijakan pelaksanaan dan pelibatan mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dosen serta

		<p>disosialisasikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersediaan <i>roadmap</i> Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan dengan visi misi dan unggulan program studi.</li> </ul>
7	Direktur memastikan adanya penghargaan dan pengakuan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat dosen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya pedoman penilaian kinerja yang mencakup penghargaan dan pengakuan terhadap hasil luaran pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>

## 2. Standar PrStandar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin terwujudnya Misi Perguruan Tinggi yang sesuai dengan prinsip tata kelola Perguruan Tinggi yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pencapaian visi misi dan unggulan program studi.</li> <li>- Tersedianya <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat dosen yang mendukung visi misi keilmuan program studi.</li> <li>- Tersedianya laporan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dengan <i>roadmap</i>.</li> <li>- Tersedianya formulir evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dengan <i>roadmap</i>.</li> </ul>
2	Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin pelaksanaan pengabdian kepada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat dosen yang didalamnya mencakup</li> </ul>

	masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3	<p>Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi menetapkan:</p> <p>a. Kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>d. Persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya pedoman kode etik pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>- Tersosialisasi kode etik pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa.</li> <li>- Tersedianya Pengelolaan HKI.</li> <li>- Tersedianya inventarisasi HKI.</li> <li>- Tersedianya ketentuan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>- Tersedianya Ketentuan Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan penulisnya.</li> </ul>
4	<p>Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:</p> <p>a. Dosen;</p> <p>b. Dosen bersama mahasiswa, dan/atau</p> <p>c. Mahasiswa dengan bimbingan dosen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya data kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, dosen-mahasiswa, mahasiswa di bawah bimbingan dosen.</li> <li>- Tersedianya bukti keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
5	<p>Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang memastikan mahasiswa yang terlibat pengabdian kepada masyarakat dengan bimbingan Dosen dapat menerima satuan kredit semester.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya aturan bahwa mahasiswa yang terlibat pengabdian kepada masyarakat dengan bimbingan Dosen dapat menerima satuan kredit semester.</li> </ul>

6	Ketua Jurusan dan Ketua Proram Studi menjamin pelaksanaan implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen :	a- Tersedianya laporan pelaksanaan implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
7	Ketua Jurusan dan Ketua Proram Studi menjamin terlaksananya integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pembelajaran	- Tersedianya ketentuan integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. - Tersedianya data integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam Rencana Pembelajaran Semester.

S

### 3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang menetapkan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat mencakup: a. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Tersedianya sarana/prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dan memadai. - Tersedianya Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan mudah diakses sesuai misi institusi. - Tersedianya data dosen yang diberi penugasan sesuai bobot pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan visi misi institusi dan visi keilmuan program studi. - TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dapat dipakai secara optimal untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi institusi.

		- Tersedianya dokumentasi, evaluasi, laporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2	Ketua Jurusan dan Ketua Proram Studi menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasinya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi yang memastikan kegiatan dilakukan oleh dosen.</li> <li>- Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>

#### D. Strategi

1. Menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tangkarakang
2. Menyusun *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tangkarakang
3. Menyusun ketentuan diseminasi dan penulisan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tangkarakang
4. Menyusun ketentuan yang diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tangkarakang
5. Menyusun ketentuan yang mencakup penghargaan dan pengakuan hasil pengabdian kepada masyarakat

#### E. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Direktur
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi

## **F. Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Reviu III Poltekkes kemenkes Tanjungkarang Periode Tahun 2025 – 2039.
2. Rencana Strategis Politenik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2020 – 2024.
3. Standar Penetapan Visi Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.
4. Visi Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.
5. Kebijakan SPMI.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi.